



KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4/MK/PB/2025
TENTANG
PELAKSANAAN *PILOTING* SISTEM ELEKTRONIK PERJALANAN DINAS
MELALUI PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN
KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa agar pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara lebih efektif, efisien, dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *good governance* pengelolaan keuangan negara, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2022 tentang *Piloting* Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2022 tentang *Piloting* Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah, Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan berwenang menetapkan Kementerian Negara/Lembaga/unit eselon I pengguna Sistem Pendukung sebagai peserta *piloting* pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah;
- c. bahwa dalam rangka mendukung transformasi digital belanja perjalanan dinas yang lebih efisien, akuntabel, dan terintegrasi, diperlukan pengaturan mengenai pelaksanaan *piloting* Sistem Elektronik Perjalanan Dinas melalui Platform Pembayaran Pemerintah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Elektronik Perjalanan Dinas melalui Platform Pembayaran Pemerintah Pada Kementerian Keuangan;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2022 tentang *Piloting* Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1231);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4720) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN *PILOTING* SISTEM ELEKTRONIK PERJALANAN DINAS MELALUI PLATFORM PEMBAYARAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN KEUANGAN.

- KESATU : Menetapkan peserta *piloting* Sistem Elektronik Perjalanan Dinas melalui Platform Pembayaran Pemerintah pada Kementerian Keuangan.
- KEDUA : *Piloting* Sistem Elektronik Perjalanan Dinas melalui Platform Pembayaran Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. Fase Kesatu, dilaksanakan pada unit di lingkup Kementerian Keuangan sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) unit organisasi setingkat eselon II pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
 - b. 2 (dua) unit organisasi setingkat eselon II pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
 - c. 2 (dua) unit organisasi setingkat eselon II Pusat, 1 (satu) unit organisasi instansi vertikal setingkat eselon II, dan 1 (satu) unit organisasi instansi vertikal setingkat eselon III, pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - d. 2 (dua) unit organisasi setingkat eselon II pada Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.
 2. Fase Kedua, dilaksanakan pada seluruh eselon I lingkup Kementerian Keuangan, dengan ketentuan:
 - a. Perwakilan 2 (dua) unit organisasi setingkat eselon II Pusat bagi yang tidak memiliki instansi vertikal; atau
 - b. Perwakilan 2 (dua) unit organisasi setingkat eselon II Pusat, 1 (satu) unit organisasi instansi vertikal setingkat eselon II, dan 1 (satu) unit organisasi instansi vertikal setingkat eselon III bagi yang memiliki instansi vertikal.
 3. Fase Ketiga, dilaksanakan pada unit di lingkup Kementerian Keuangan sebagai berikut:
 - a. Seluruh unit pada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
 - b. Seluruh unit pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan;
 - c. Seluruh unit pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
 - d. Seluruh unit pada Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan.

4. Fase Keempat, dilaksanakan pada unit di lingkup Kementerian Keuangan sebagai berikut:
 - a. Seluruh unit pada Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal;
 - b. Seluruh unit pada pada Direktorat Jenderal Anggaran;
 - c. Seluruh unit pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - d. Seluruh unit pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; dan
 - e. Seluruh unit pada Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.
5. Fase Kelima, dilaksanakan pada unit di lingkup Kementerian Keuangan sebagai berikut:
 - a. Seluruh unit pada Direktorat Jenderal Pajak;
 - b. Seluruh unit pada pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - c. Seluruh unit pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
 - d. Seluruh unit pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

KETIGA : Pimpinan unit eselon I Kementerian Keuangan menunjuk unit yang menjadi peserta *piloting* Fase Kesatu, Kedua, Ketiga, Keempat, dan Kelima pembayaran dalam rangka penggunaan Sistem Elektronik Perjalanan Dinas melalui Platform Pembayaran Pemerintah paling lambat 10 hari kerja sebelum pelaksanaan *piloting*.

KEEMPAT : Dalam rangka melaksanakan *piloting* Sistem Elektronik Perjalanan Dinas melalui Platform Pembayaran Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan:

1. Pengujian terhadap Sistem Elektronik Perjalanan Dinas dan aplikasi pendukung lainnya pada Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai *Piloting* Sistem Elektronik Perjalanan Dinas melalui Platform Pembayaran Pemerintah; dan
2. Penetapan interkoneksi Sistem Elektronik Perjalanan Dinas dan aplikasi pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan *Core System*, dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

- KELIMA : Tahapan pelaksanaan *piloting* Sistem Elektronik Perjalanan Dinas melalui Platform Pembayaran Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Fase Kesatu, mulai dilaksanakan pada bulan Agustus 2025.
- KEENAM : Tahapan pelaksanaan *piloting* Sistem Elektronik Perjalanan Dinas melalui Platform Pembayaran Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Fase Kedua, mulai dilaksanakan pada bulan Oktober 2025 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi *piloting* Fase Kesatu dan kesiapan unit operasional.
- KETUJUH : Tahapan pelaksanaan *piloting* Sistem Elektronik Perjalanan Dinas melalui Platform Pembayaran Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Fase Ketiga, mulai dilaksanakan pada bulan Januari 2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi *piloting* Fase Kedua, dan kesiapan unit operasional.
- KEDELAPAN : Tahapan pelaksanaan *piloting* Sistem Elektronik Perjalanan Dinas melalui Platform Pembayaran Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Fase Keempat, mulai dilaksanakan pada bulan April 2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi *piloting* Fase Ketiga, dan kesiapan unit operasional.
- KESEMBILAN : Tahapan pelaksanaan *piloting* Sistem Elektronik Perjalanan Dinas melalui Platform Pembayaran Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Fase Kelima, mulai dilaksanakan pada bulan Juli 2026 dengan mempertimbangkan hasil evaluasi *piloting* Fase Keempat, dan kesiapan unit operasional.
- KESEPULUH : Tahapan pelaksanaan *piloting* Sistem Elektronik Perjalanan Dinas melalui Platform Pembayaran Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dikoordinasikan oleh Pengelola Platform Pembayaran Pemerintah pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
- KESEBELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Para Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Para Direktur Jenderal lingkup Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Kepala Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan;
7. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
8. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara;
9. Kepala Lembaga *National Single Window*;
10. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
11. Para Direktur di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
12. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan;
13. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
14. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Juli 2025

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,



Ditandatangani secara elektronik
ASTERA PRIMANTO BHAKTI